



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.80-Disdik/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 113696/MPK.A/KU/2019 tanggal 11 Oktober tahun 2019 tentang Kepatuhan Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana BOS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 19 Februari 2024  
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.80-Disdik/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pembina : Bupati Bandung Barat.
2. Penanggung Jawab :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
  - b. Anggota : Kepala Dinas Pendidikan.
- 3 Tim Pelaksana
  - a. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan.  
Anggota :
  - b. Pelaksana Pendidikan Anak Usia Dini :
    1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan;
    2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan;
    3. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan.
  - c. Pelaksana Sekolah Dasar :
    1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan;
    2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan;
    3. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan.
  - d. Pelaksana Sekolah Menengah Pertama :
    1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan;
    2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan;
    3. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan.
  - e. Koordinator Data :
    1. Irma Handayani, S.H.I., Analis Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan;
    2. Zenal Nurjamil, S.A.P, Pengelola Data Pendidikan dan Evaluasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan;
    3. Dadan Setiawan, S.Sos, Pengelola Bantuan Pendidikan pada Sekretariat Dinas Pendidikan.

- f. Koordinator Pelaporan : 1. Erlina S.Pd., M.A.P, Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat Dinas Pendidikan;
2. Dwintoro Susilarto, S.H., M.A.P., Bendahara pada Dinas Pendidikan;
3. Dadan Setiawan, S.Sos, Pengelola Bantuan Pendidikan pada Sekretariat Dinas Pendidikan;
4. Cecep Munandar, S.Sos, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dinas Pendidikan.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.80-Disdik/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

1. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
2. Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
3. Membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
4. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
5. Memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
6. Melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
7. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
8. Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
9. Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
10. Memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
11. Memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
12. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
13. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF